



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.760, 2014

KEMENKEU. Pejabat Pengganti.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/PMK.01/2014
TENTANG
PEJABAT PENGANTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada jabatan struktural yang belum ditetapkan pejabat definitifnya, atau dalam hal pejabat definitif yang ada berhalangan tetap dan/atau sementara, maka guna menjaga terselenggaranya urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara oleh Kementerian Keuangan dalam kapasitasnya sebagai pengelola fiskal, Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dan Bendahara Umum Negara, perlu mengatur penunjukkan, wewenang, dan hak pejabat pengganti di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 498);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEJABAT PENGGGANTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah setiap pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas di lingkungan Kementerian Keuangan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Pengganti adalah Pegawai/Pejabat yang dengan Surat Perintah ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada suatu jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, guna menggantikan pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara.
3. Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan Pegawai/Pejabat yang berwenang kepada Pegawai/Pejabat untuk bertindak sebagai Pejabat Pengganti yang memuat tugas-tugas yang harus dilakukan dalam jabatannya sebagai Pejabat Pengganti.

4. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan dimana yang bersangkutan ditugaskan sebagai Pejabat Pengganti.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Pejabat Pengganti yang berlaku pada seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan, kecuali pada Badan Layanan Umum non eselon/non struktural di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

BAB III

MEKANISME PENUNJUKAN PEJABAT PENGGANTI

Pasal 3

Untuk menjaga kelancaran dan kelangsungan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan pada suatu jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dilakukan penunjukan Pejabat Pengganti.

Pasal 4

Penunjukkan Pejabat Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara:

- a. dirangkap oleh pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung;
- b. ditunjuk dari pejabat yang setingkat;
- c. ditunjuk dari pejabat satu tingkat dibawahnya; atau
- d. ditunjuk dari pelaksana bawahannya.

Pasal 5

- (1) Penunjukan Pejabat Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara langsung oleh atasan Pejabat Pengganti dengan menerbitkan Surat Perintah.
- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan format sebagaimana contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan Surat Perintah penunjukkan Pejabat Pengganti di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk jabatan Eselon I oleh Menteri Keuangan;
 - b. untuk jabatan Eselon II oleh Pejabat Eselon I atasan Pejabat Pengganti atau Menteri Keuangan dalam hal Pejabat Eselon I dimaksud berhalangan; dan
 - c. untuk jabatan Eselon III dan Eselon IV ditetapkan oleh Pejabat Eselon II atasan Pejabat Pengganti, atau Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk Sekretariat Jenderal dalam hal Pejabat Eselon II dimaksud berhalangan.
- (2) Penetapan Surat Perintah penunjukkan Pejabat Pengganti di lingkungan instansi vertikal dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk jabatan Eselon II oleh Pejabat Eselon I atasan Pejabat Pengganti, atau Menteri Keuangan dalam hal Pejabat Eselon I dimaksud berhalangan;
 - b. untuk jabatan Eselon III oleh Kepala Kantor Wilayah atasan Pejabat Pengganti atau Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dalam hal Kepala Kantor Wilayah dimaksud berhalangan;
 - c. untuk jabatan Eselon IV oleh Pejabat Eselon III atasan Pejabat Pengganti atau Kepala Kantor Wilayah atasan Pejabat Pengganti dalam hal Pejabat Eselon III dimaksud berhalangan; dan
 - d. untuk jabatan Eselon V oleh Pejabat Eselon IV atasan Pejabat Pengganti atau Pejabat Eselon III atasan Pejabat Pengganti dalam hal Pejabat Eselon IV dimaksud berhalangan.
- (3) Penetapan Surat Perintah penunjukkan Pejabat Pengganti di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk jabatan eselon III oleh Pejabat atasan langsung, atau atasan dari atasan langsung Pejabat Pengganti yang bersangkutan dalam hal Pejabat atasan langsung dimaksud berhalangan; dan
 - b. untuk jabatan eselon IV oleh Kepala Kantor/Balai Pejabat Pengganti yang bersangkutan, atau atasan dari Kepala Kantor/Balai dalam hal Kepala Kantor/Balai dimaksud berhalangan.

BAB IV

LINGKUP WEWENANG DAN HAK PEJABAT PENGGANTI

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengganti berwenang untuk melaksanakan Kewenangan pejabat definitif tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- (2) Untuk Pejabat Pengganti Eselon I selain diberikan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengganti dimaksud dapat diberikan kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta mengambil dan/atau menetapkan keputusan di bidang Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penandatanganan naskah dinas oleh Pejabat Pengganti mengikuti format sebagaimana contoh dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pegawai/Pejabat yang diangkat sebagai Pejabat Pengganti tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai Pejabat Pengganti.
- (2) Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) untuk Pegawai/Pejabat yang diangkat sebagai Pejabat Pengganti dengan jangka waktu menjabat sebagai Pejabat Pengganti paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pejabat Pengganti, menerima TKPKN dalam jabatan definitifnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pejabat Pengganti, menerima TKPKN dalam jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TKPKN dalam jabatan sebagai Pejabat Pengganti pada tiap-tiap jabatan yang dirangkap;
 - c. pembayaran tambahan 20% (dua puluh per seratus) dari TKPKN sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan pada bulan pembayaran TKPKN berikutnya;
 - d. pejabat bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Pejabat Pengganti menerima TKPKN pada jabatan sebagai Pejabat Pengganti dan tidak diberikan TKPKN dalam jabatan definitifnya;